

Pemerintah Provinsi Lampung

Evaluasi Rencana Aksi

TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2017



Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung

Jl. Cut Mutia No. 40 Telp. 0721. 473215 Fax. 470124

Bandar Lampung

Web : koperasiumkm.lampungprov.go.id



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami sampaikan kehadirat Allah S.W.T. Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya berkat rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyusun Evaluasi Rencana Aksi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung Triwulan IV Tahun 2017. Evaluasi Rencana Aksi ini berisi evaluasi perencanaan pembinaan bidang koperasi dan UMKM yang diharapkan keberhasilan dalam melaksanakan program dan kegiatan tujuan dan sasaran dapat tercapai sesuai Rencana Strategik 2015-2019. Pemberdayaan koperasi dan UMKM merupakan bagian yang terintegrasi dalam proses pembangunan daerah dalam rangka mencapai cita-cita masyarakat sebagai bangsa yang mandiri, maju, adil dan makmur serta sebagai rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat dan kemajuan daerah.

Peningkatan produk Koperasi dan UMKM yang berkualitas, inovatif dan kreatif merupakan mata rantai yang perlu mendapat perhatian dalam pengembangan pemasaran dan jaringan usaha koperasi dan UMKM. Koordinasi antara produksi dan pemasaran mutlak dilakukan untuk mengarahkan pada upaya pemberdayaan Koperasi dan UMKM yang padu dan berkesinambungan. Aspek penting dalam produksi adalah peningkatan produktivitas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan sekaligus peningkatan nilai tambah dengan pemanfaatan teknologi yang dipandu oleh perkembangan ilmu pengetahuan, yang kaya inovasi produk.

Tentunya keberhasilan pemberdayaan koperasi dan UMKM dimaksud tidak terlepas dari hasil kerja keras seluruh jajaran Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung serta pemangku kepentingan yang telah bersama-sama memajukan koperasi dan UMKM. Akhir kata, semoga Evaluasi Rencana Aksi Tahun 2017 Triwulan IV Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung dalam melaksanakan program dan kegiatan dapat diharapkan sesuai dengan program pemberdayaan koperasi dan UMKM.

Bandar Lampung, Januari 2018

KEPALA DINAS
KOPERASI DAN UMKM
PROVINSI LAMPUNG

SATRIA ALAM, SE. M. Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19610307 198603 1 007



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.1.1 Tugas, Pokok dan Fungsi	1
1.1.2 Sumberdaya Manusia	5
1.1.3 Struktur Organisasi	6
1.2 Maksud anTujuan	7
1.2.1 Maksud Penyusunan Evaluasi Rencana Aksi	7
1.2.2 Tujuan Penyusunan Evaluasi Rencana Aksi	7
1.3 RuangLingkup	7
BAB II. VISI DAN MISI RENSTRA 2015-2019	8
2.1 Visi dan Misi	8
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	10
3.1 Tujuan	10
3.2 Program dan Kegiatan	12
3.3 Evaluasi Rencana Aksi	14
BAB IV. PENUTUP	38
LAMPIRAN EVALUASI RENCANA AKSI	39



BAB. I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

1.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung, Tugas Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan Provinsi di bidang Koperasi dan UMKM berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis, pengaturan dan pembinaan di bidang Koperasi dan UMKM;
- b. Kebijakan, pengesahan pendirian koperasi dan perubahan anggaran dasar serta pengurusan badan hukum koperasi tingkat provinsi;
- c. Pembinaan dan pengawasan usaha simpan pinjam koperasi dan pemberian ijin usaha simpan pinjam tingkat provinsi;
- d. Pemfasilitasian tugas pembantuan dalam rangka pengawasan layanan simpan pinjam Koperasi di Tingkat Provinsi;
- e. pengkoordinasian perumusan kebijakan di bidang perkoperasian dan UMKM;
- f. pemberian bimbingan dan teknis pelaksanaan pemberdayaan Koperasi dan UMKM di Tingkat Provinsi;
- g. pemberian advokasi perlindungan kepada Koperasi dan UMKM di Tingkat Provinsi Lampung;
- h. penetapan peraturan dan kebijakan dalam rangka penumbuhan kewirausahaan baru, iklim usaha kondusif bagi UMKM di Tingkat Provinsi;



Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung

- i. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM di Tingkat Provinsi;
- j. pemfasilitasian akses pembiayaan bagi Koperasi dan UMKM di Tingkat Provinsi;
- k. pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap upaya pemberdayaan dalam rangka pembinaan SDM Koperasi dan UMKM di Tingkat Provinsi;
- l. pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Bina Kelembagaan Koperasi dan UMKM;
- d. Bidang Bina Usaha Koperasi dan UMKM;
- e. Bidang Fasilitas Pembiayaan Koperasi dan UMKM;
- f. Bidang Pengembangan SDM Koperasi dan UMKM;
- g. UPTD Badiklatkop dan UMKM;
- h. UPTD Perkuatan Modal KUMKM;
- i. UPTD PLUT;
- j. Kelompok Jabatan Fungsional Widyaiswara.

❖ Kepala Dinas

1. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah provinsi di bidang Koperasi dan UMKM berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Koperasi dan UMKM mempunyai fungsi :



- ❖ Perumusan kebijakan teknis, pengaturan dan pembinaan di bidang Koperasi dan UMKM;
 - ❖ Kebijakan, pengesahan pendirian koperasi dan perubahan anggaran dasar serta pengurusan badan hukum koperasi tingkat provinsi;
 - ❖ Pembinaan dan pengawasan usaha simpan pinjam koperasi dan pemberian ijin usaha simpan pinjam tingkat provinsi;
 - ❖ Pemfasilitasian tugas pembantuan dalam rangka pengawasan layanan simpan pinjam Koperasi di Tingkat Provinsi;
 - ❖ pengkoordinasian perumusan kebijakan di bidang perkoperasian dan UMKM;
 - ❖ pemberian bimbingan dan teknis pelaksanaan pemberdayaan Koperasi dan UMKM di Tingkat Provinsi;
 - ❖ pemberian advokasi perlindungan kepada Koperasi dan UMKM di Tingkat Provinsi Lampung;
 - ❖ penetapan peraturan dan kebijakan dalam rangka penumbuhan kewirausahaan baru, iklim usaha kondusif bagi UMKM di Tingkat Provinsi;
 - ❖ pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM di Tingkat Provinsi;
 - ❖ pemfasilitasian akses pembiayaan bagi Koperasi dan UMKM di Tingkat Provinsi;
 - ❖ pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap upaya pemberdayaan dalam rangka pembinaan SDM Koperasi dan UMKM di Tingkat Provinsi;
 - ❖ pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan
 - ❖ pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- ❖ **Sekretariat**
1. Sekretariat Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, surat menyurat, perlengkapan, rumah tangga dan, perundang-undangan, keuangan, perencanaan serta memberikan pelayanan administrasi kepada semua bidang dan unit pelaksana teknis dinas di lingkungan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung.



2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan kegiatan koordinasi satuan kerja;
 - b. Penyelenggaraan pengelola administrasi maupun untuk mendukung kelancaraan pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja;
 - c. Penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
 - d. Penyelenggaraan pengelolaan keuangan, kepegawaian dan perencanaan; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3. Sekretariat Dinas Koperasi dan UMKM dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Sekretariat Dinas Koperasi dan UMKM, membawahi :

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- Sub Bagian Keuangan; dan
- Sub Bagian Perencanaan.

Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud diatas dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

- a. Bidang Bina Kelembagaan Koperasi dan UMKM, membawahi :
 - 1) Seksi Badan Hukum dan Penguatan Kelembagaan KUMKM;
 - 2) Seksi Organisasi dan Tata Laksana KUMKM;
 - 3) Seksi Data dan Informasi KUMKM;
- b. Bidang Bina Usaha Koperasi dan UMKM, membawahi :
 - 1) Seksi Pemasaran dan Jaringan Usaha KUMKM;
 - 2) Seksi Produksi dan Pengembangan Usaha KUMKM;
 - 3) Seksi Aneka Usaha KUMKM;
- c. Bidang Fasilitas Pembiayaan Koperasi dan UMKM, membawahi :
 - 1) Seksi Pengembangan Permodalan dan Kemitraan;
 - 2) Seksi Jasa dan Keuangan;
 - 3) Seksi Pembinaan Koperasi Simpan Pinjam;
- d. Bidang Pengembangan SDM Koperasi dan UMKM, membawahi :



- 1) Seksi Pengembangan Kewirausahaan;
 - 2) Seksi Pendidikan dan Pelatihan KUMKM;
 - 3) Seksi Peningkatan Peran Serta Masyarakat;
- e. UPTD Badiklatkop dan UMKM, membawahi :
- 1) Sub Bagian Tata Usaha;
 - 2) Seksi Penyelenggara;
 - 3) Seksi Monitoring dan Evaluasi;
- f. UPTD Perkuatan Modal KUMKM, membawahi :
- 1) Sub Bagian Tata Usaha;
 - 2) Seksi Pembinaan dan Pengawasan;
 - 3) Seksi Teknis Operasional;
- g. UPTD PLUT, membawahi :
- 1) Sub Bagian Tata Usaha;
 - 2) Seksi Promosi dan Jaringan Usaha;
 - 3) Seksi Pelayanan Usaha;

1.1.2 Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung dapat dilihat pada table 1.1.2.1 berikut :

Tabel. 1.1.2.1 Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat/Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional


JUMLAH PEGAWAI	KUALIFIKASI KOPERASI DAN UMKM	PANGKAT/GOL	JUMLAH PEJABAT	
			STRUKTURAL	FUNGSIONAL
1	2	3	4	5
PNS : 115	S3 : 1	IV/d : 0	Ess IV = 21	Widya Iswara. =3 org
PTHI : 8	S2 : 13	IV/c : 2	Ess III = 7	
	S1 : 56	IV/b : 8	Ess II = 1	
	D4 : -	IV/a : 7		
	D3 : 8	III/d : 41		
	D2 : -	III/c : 13		
	D1 : -	III/b : 26		
	SLTA : 33	III/a : 3		
	SLTP : 5	II/d : 5		
	SD : 1	II/c : 3		
		II/b : 1		
		II/a : 6		



		I/d : 0		
		I/c : 1		
		I/b : 1		
		I/a : 0		
Jumlah PNS	PNS : 115	PNS : 117		

1.1.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung, Tugas Dinas Koperasi dan UMKMadalah menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan provinsi di bidang koperasi dan UMKM berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bagan struktur organisasi yang ada pada Dinas Koperasi dan UMKM adalah sebagai berikut :





1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

1.2.1 Maksud Penyusunan Evaluasi Rencana Aksi

Maksud dari penyusunan Evaluasi Rencana Aksi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung Triwulan IV adalah sebagai implementasi dari penjabaran Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung Tahun 2015-2019.

1.2.2 Tujuan Penyusunan Evaluasi Rencana Aksi

Tujuan dari penyusunan Evaluasi Rencana Aksi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung Triwulan IV adalah sebagai dokumen evaluasi perencanaan yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

1.3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Evaluasi Rencana Aksi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung Triwulan IV meliputi sasaran strategis, indikator kinerja, hingga kebutuhan dana indikatif bagi evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2017.



BAB. II VISI DAN MISI RENSTRA 2015-2019

2.1 VISI DAN MISI

Visi adalah kondisi yang dicita-citakan untuk di wujudkan. Secara *ontologis*, visi merupakan *das sollen*, yaitu apa yang sebenarnya menjadi tujuan atau keinginan yang ideal yang disepakati oleh seluruh stakeholders dan terkristalisasi dalam bentuk jati diri. Pada umumnya visi dibangun untuk mendorong semangat seluruh stakeholders agar dapat berperan serta aktif dalam pembangunan dan sekaligus sebagai inspirasi untuk menggerakkan seluruh kemampuan stakeholders untuk secara bersama dan sinergis membangun daerah.

Dalam dokumen RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2015 – 2019, visi pembangunan Provinsi Lampung adalah :“**LAMPUNG MAJU DAN SEJAHTERA 2019**”. Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang koperasi dan UMKM harus mendukung terwujudnya visi tersebut.

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Lampung Tahun 2015-2019, dirumuskan 5 (lima) misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan pembangunan ekonomi dan memperkuat kemandirian daerah.
2. Meningkatkan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial.
3. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, iptek dan inovasi, budaya masyarakat, dan kehidupan beragama yang toleran.
4. Meningkatkan pelestarian SDA dan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Menegakkan supremasi hukum, mengembangkan demokrasi berbasis kearifan lokal, dan memantapkan pemerintahan yang baik dan antisipatif.

Sesuai dengan Visi dan Misi Provinsi Lampung, maka Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung akan berpedoman pada Misi ke 1 (satu) dari 5 misi



yang telah dijabarkan pada RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2015-2019, yaitu Meningkatkan pembangunan ekonomi dan memperkuat kemandirain daerah.

Misi ini adalah upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (*pro growth*) melalui pengembangan potensi dan keunggulan yang dimiliki provinsi Lampung dengan memperkuat investasi (*pro investment*) diberbagai sektor dan ekonomi yang berbasis kerakyatan dengan kemitraan. Pertumbuhan ekonomi yang kuat ditandai juga oleh upaya pemerataan dengan *trickledown effect* yang tinggi.

Upaya memperkuat ekonomi Lampung dengan mengembangkan potensi dan keunggulan yang dimiliki dengan orientasi ekonomi nasional dan global. Ekonomi berbasis agro terus dimantapkan dan diperkuat, kemudian ditransformasikan ke ekonomi berbasis industri, perdagangan, dan jasa berbasis teknologi. Investasi baru (dalam dan luar negeri) harus dipacu untuk memperluas kesempatan kerja. Pembangunan ekonomi dan pemerataannya harus diorientasikan untuk mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan menurunkan jumlah penduduk miskin. Pembangunan ekonomi tidak mengeksploitasi sumber daya alam dan tidak merusak lingkungan.

Perkuatan ekonomi merupakan penciptaan daya saing berkelanjutan atau *sustainable competitive advantage* sebagai hasil dari pengelolaan sumber daya didukung kompetensi yang tinggi (*core competence*). Produktivitas barang dan jasa yang dihasilkan dengan kualitas tinggi dan berdaya saing sehingga meningkatkan nilai tambah produk dan kemandirian daerah. Penguatan kemandirian daerah diidentifikasi oleh kapasitas fiskal yang tinggi terutama dicirikan oleh pendapatan asli daerah (PAD) yang tinggi. Dampak akhir dari pembangunan ekonomi Lampung adalah kesejahteraan sosial yang berkeadilan. Kesejahteraan dicapai melalui pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.



BAB. III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan pernyataan Visi dan Misi tersebut, ditetapkan tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Koperasi dan UMKMProvinsi Lampung Tahun 2015 – 2019 sebagai berikut

Tabel 3.1. Matriks Indikator Tujuan dan Sasaran

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET PADA AKHIR PERIODE RENSTRA (2019)	SATUAN	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	
1	Meningkatkan peran koperasi dalam perekonomian Lampung	1	Persentase Pertumbuhan Jumlah Koperasi aktif	20%	Persen
		2	Persentase pertumbuhan tenaga kerja sector koperasi	5%	Persen
		3	Persentase pertumbuhan rata-rata volume usaha koperasi	1,2%	Persen
2	Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UMKM	1	Persentase pertumbuhan wirausaha baru	450%	Persen
		2	Jumlah UMKM	98.253	Unit
		3	Persentase pelaku usaha yang bernilai tambah dari aspek sertifikasi, HAKI dan paten	150%	Persen







Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					SATUAN
			1	2	3	4	5	
			TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya jumlah skala dan kapasitas usaha koperasi	1 Persentase Pertumbuhan Jumlah Koperasi aktif	5%	10%	13%	16%	20%	Persen
2	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja yang berasal dari pelaku koperasi	2 Persentase pertumbuhan tenaga kerja sector koperasi	1,5%	3,0%	4,0%	4,5%	5%	Persen
3.	Meningkatnya tata kelola kinerja koperasi yang profesional	3 Persentase pertumbuhan rata-rata volume usaha koperasi	0,4%	0,6%	0,8%	1,0%	1,2%	Persen
4.	Meningkatnya wirausaha yang baru, tangguh dan mandiri	4 Persentase pertumbuhan wirausaha baru	50%	100%	200%	350%	450%	Persen
5.	Meningkatnya jumlah UMKM yang dibina	5 Jumlah UMKM	60.563	94.185	96.011	97.122	98.253	Unit
6.	Meningkatnya standarisasi pengelola koperasi dan UMKM	6 Persentase pelaku usaha yang bernilai tambah dari aspek sertifikasi, HAKI dan paten	15%	50%	75%	100%	150%	Persen







3.2 PROGRAM DAN KEGIATAN

Dinas Koperasi dan UKM akan melaksanakan sebanyak 10 program dengan 43 kegiatan pada tahun 2017, yaitu :

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a. Penyediaan jasa surat menyurat;
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik;
- c. Penyediaan jasa administrasi keuangan
- d. Penyediaan jasa kebersihan kantor
- e. Penyediaan alat tulis kantor
- f. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- g. Penyediaan peralatan rumah tangga
- h. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- i. Penyediaan makanan dan minuman
- j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
- l. Pameran dan Promosi Pembangunan

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- b. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- c. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- d. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- e. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- a. Pengelolaan SDM Umum, Kepegawaian dan Diklat Kepegawaian

4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan

- a. Penyusunan laporan Keuangan
- b. Penyusunan data kepegawaian
- c. Peningkatan Akuntabilitas Laporan Keuangan
- d. Penyusunan Program dan Laporan Capaian Kinerja



e. Penyusunan data dan informasi

5) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

- A. Penialain kesehatan bagi KSP/USP dan KJKS/UJKS
- B. Peningkatan dan perluasan akses permodalan bagi KUMKM
- C. Monitoring dan evaluasi koperasi penerima bantuan di 15 kab/kota
- D. Pengawasan pelaksanaan USP bagi KSP/USP, KJKS/UJKS dan Kopdit
- E. Pendampingan pameran KUKM dalam negeri dan luar negeri
- F. Pendataan dan pembinaan KUMKM
- G. Pengembangan pusat layanan usaha terpadu (PLUT)

6) Program Peningkatan Pelayanan BLUD/UPTD Perkuatan Permodalan

- a. Peningkatan Pelayanan PPK-BLUD
- b. Monitoring dan evaluasi pemanfaatan dana bergulir BLUD
- c. Diklat perkuatan modal usaha bagi UMKM calon/penerima dana bergulir BLUD

7) Program Peningkatan Kualitas SDM Koperasi

- a. Pelatihan peningkatan kapasitas SDM Koperasi dan UMKM

8) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi/Revitalisasi Kelembagaan

- a. Pelatihan peningkatan pemahaman perkoperasian bagi aparatur
- b. Peningkatan pemahaman terhadap aturan perkoperasian
- c. Rakor penyusunan program dan evaluasi kebijakan teknis fasilitasi pembiayaan, pembinaan dan penilaian KSP/USP

9) Program Peningkatan dan Pengembangan Kelembagaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

- a. Kinerja Penilaian Koperasi Berprestasi dan Hari Koperasi Tingkat Provinsi
- b. Koordinasi kelembagaan dan Up-dating data keragaan koperasi
- c. Monitoring dan evaluasi pengembangan SDM Koperasi dan UMKM
- d. Pembinaan dan Pengawasan Koperasi
- e. Diklat akuntabilitas bagi pengelola koperasi

10) Program Perencanaan pembangunan daerah

- a. Penyelenggaraan Musrenbang SKPD



BAB. IV PENUTUP

Evaluasi Rencana Aksi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung Triwulan IV Tahun 2017 disusun sebagai dokumen evaluasi perencanaan yang menguraikan sasaran strategis, indikator kinerja serta kebutuhan anggaran indikatif program dan kegiatan yang di dalamnya menggambarkan realisasi capaian target kinerja program kegiatan dimaksud.

Evaluasi Rencana Aksi ini dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan kepentingan dan kebijakan penyelenggaraan program dan kegiatan dengan memperhatikan penilaian yang dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi rencana kerja (renja) Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung.

Semoga Evaluasi Rencana Aksi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung Triwulan IV tahun 2017 menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemerintah di bidang pengawasan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan sesuai dengan visi Pemerintah Provinsi Lampung yaitu “**Lampung Maju dan Sejahtera Tahun 2019**”.

Bandar Lampung, Januari 2018

**KEPALA DINAS
KOPERASI DAN UMKM
PROVINSI LAMPUNG,**

SATRIA ALAM, S.E., M. Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19610307198603 1007



LAMPIRAN

MATRIK EVALUASI RENCANA AKSI

TRIWULAN IV